

Nomor : 927/PM.00.02/K.RA-09/11/2024

Sri Indrapura, 23 November 2024

Sifat : Sangat Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Siak

di –
Tempat

Dengan hormat,
A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi U ndang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Siak dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada **Pemungutan Dan Penghitungan Suara** Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Siak, maka Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau kepada KPU Kab. Siak untuk memperhatikan PKPU Nomor 17 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara:

1. Dalam pelaksanaan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan melalui Ketua KPPS agar perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sudah diterima oleh KPPS, dari PPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara, serta perlengkapan Pemungutan Suara yang diterima dalam kondisi baik dan tersegel.
3. Memastikan melalui Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir Model C.PEMBERITAHUAN- KWK
Dalam hal menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilih, agar KPPS dan anggota KPPS mengingatkan pemilih untuk membawa KTP-El dan C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagai tata cara Pelaksanaan Pemberian Suara Pemilih hadir di TPS menunjukkan:
 - 1) formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar dalam DPT dan menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS Keempat untuk diperiksa;
 - 2) formulir Model A-Surat Pindah Memilih bagi Pemilih terdaftar dalam DPTb dan menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS Keempat untuk diperiksa; atau
 - 3) KTP-el atau Suket kepada KPPS Keempat untuk diperiksa
4. Memastikan melalui Ketua KPPS agar menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT di setiap TPS untuk masing-masing jenis Pemilihan.
5. Memastikan melalui Ketua KPPS untuk menyiapkan TPS sesuai standar dan lokasi yang telah ditentukan sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, aspek geografis, serta jaminan Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia, serta memastikan lokasi TPS bertempat di tempat yang netral, tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah, tidak berdekatan dengan lokasi rumah atau posko Peserta Pemilihan, pelaksana dan tim sukses kampanye.
6. Memastikan melalui Ketua KPPS agar memberikan penjelasan kepada Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS mengenai:
 - a. jumlah surat suara yang di terima;
 - b. tata cara pemberian suara;
 - c. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan, atau warga masyarakat/Pemilih;
 - d. tata cara pemantauan oleh pemantau Pemilihan;
 - e. pembagian tugas anggota KPPS; dan
 - f. hal-hal lain yang diperlukan disampaikan secara berkala selama pelaksanaan pemungutan suara.
7. Memastikan melalui KPPS agar memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara yang meliputi:
 - a. Pemilih perlu memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;

- b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan; dan
 - c. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon dalam satu kotak
8. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.
- Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.
9. Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:
- a. menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilihan pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih;
 - b. memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - c. memberikan 2 (dua) jenis Surat Suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdiri dari Surat Suara gubernur dan wakil gubernur dan Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih
 - d. mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dalam keadaan tidak rusak; dan
 - e. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
10. Memastikan dalam hal Pelaksanaan Pemberian Suara agar:
- a. Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada surat suara.
 - b. Pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.
11. Memastikan melalui Ketua KPPS dalam hal penggunaan surat suara cadangan agar mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan.
12. a. 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih Tambahan diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan mengisi daftar hadir pada formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK.
- b. Pelayanan terhadap Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan Surat Suara.
13. KPU Kabupaten Siak untuk lebih meneliti dan mencermati berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan guna meminimalisir potensi perselisihan penghitungan perolehan suara baik ditingkat kecamatan maupun tingkat Kabupaten.
14. Menyampaikan kepada jajaran KPU baik tingkat PPK sampai PPS untuk lebih meneliti hasil penghitungan perolehan suara yang telah disampaikan oleh KPPS melalui C Hasil Salinan.
15. Menindaklanjuti saran perbaikan dan keberatan yang disampaikan oleh Saksi maupun Petugas Pengawas selama berjalannya proses rekapitulasi

16. Dalam pelaksanaan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,
Zulfadli Nugraha, TP

Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru; dan
- 2. Peringgal

